

## **KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA TEKNOLOGI 4.0**

**I Made Wahyu Chandra Satriana, Luh Putu Eka Pramestiani**

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Kepolisian Daerah Bali

e-mail: [wahana.chandra@gmail.com](mailto:wahana.chandra@gmail.com) [putuekaprimesti8@gmail.com](mailto:putuekaprimesti8@gmail.com)

### **Abstrak**

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Dengan adanya internet sebagai “the network of the networks” ke seluruh dunia, membuat terciptanya suatu ruang (*space*) atau dunia baru. *Cyber-terrorism* ini menjadi isu dunia yang menuntut seluruh negara untuk mampu menguasai dunia internet guna mengetahui tindakan teroris. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan dan bukan dari lapangan. Untuk metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif yaitu menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian hukum ini antara lain: (1) Kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) Kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0 meliputi tiga aspek yaitu aspek hukum, aspek teknis dan aspek sosial-religius juga aspek SDM karena propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris.

**Kata Kunci:** Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana, Terorisme, Teknologi 4.0

### **Abstract**

*Terrorism is an extraordinary crime or crime that is of concern to the world today, especially in Indonesia. With the internet as "the network of the networks" throughout the world, creating a space or a new world. Cyber-terrorism has become a world issue that requires all countries to be able to dominate the internet in order to find out terrorist acts. The purpose of this legal research is to find out policies on the formulation of the prevention of criminal acts of terrorism in Indonesia and to find out the obstacles faced in preventing acts of terrorism in the technology era 4.0. This legal research uses a descriptive normative juridical method with a statutory approach. In legal research, especially normative juridical, legal research sources are obtained from the literature and not from the field. For the method of gathering legal material, use a literature study. Analysis of legal materials uses the normative analysis method of interpreting and discussing the results of research based on the notion of law, legal norms, legal theories and doctrines related to the subject matter. The conclusions of this legal research include: (1) Policy on the formulation of the prevention of criminal acts of terrorism in Indonesia through national preparedness, counter radicalization, and deradicalization; (2) Constraints faced in preventing acts of terrorism in the technology era 4.0 include three aspects namely legal aspects, technical aspects and social-religious aspects as well as HR aspects because*

*propaganda and recruitment of terrorists are very significant factors in the growth of terrorist organizations.*

**Keywords:** *Formulation Policy, Criminal Acts, Terrorism, Technology 4.0*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak fenomena terorisme menjadi diskusi dalam skala internasional, para ahli berpendapat perkembangan era globalisasi telah mempengaruhi juga terhadap perkembangan gerakan terorisme. Globalisasi berpengaruh pada perkembangan teknologi komunikasi yang akhirnya menciptakan dunia komunikasi yang berbasis komputer, yang di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *internet*.<sup>1</sup> *Internet* yang semula dibuat untuk memudahkan komunikasi sebagai layanan publik mengalami pergeseran yang disalahgunakan untuk tujuan kriminal.<sup>2</sup> Adanya penyalahgunaan tersebut karena terbentuk dari suatu proses elektronik, sehingga objeknya pun berubah, barang menjadi data elektronik dan alat buktinya pun bersifat elektronik. Mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Adanya *internet* sebagai “*the network of the networks*” ke seluruh dunia, membuat terciptanya suatu ruang (*space*) atau dunia baru, yang dinamakan *Cyberspace*. *Cyberspace* diyakini sebagai suatu bangunan atau ruang komunikasi global dimana tidak ada satupun negara yang berhak mengatur apa saja isi informasi yang ingin dikomunikasikan antara dua orang atau banyak orang.<sup>3</sup> *Cyber-terrorism* ini menjadi isu dunia yang menuntut seluruh negara untuk mampu menguasai dunia *internet* guna mengetahui tindakan teroris. Semakin pesat perkembangan teknologi media baru, semakin canggih juga media yang digunakan oleh teroris dan semakin besar pula tindakan terorisme yang bisa terjadi. *Cyber-terrorism* menjadi kajian yang sangat penting dalam *new media* dan terorisme.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan<sup>5</sup> yang saat ini menjadi hukum *cyber law* pertama di Indonesia yang dapat dijadikan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) meski diakui masih jauh dari harapan dalam melakukan penegakan hukum. Permasalahan hukum dalam hal tindak pidana terhadap informatika dan telematika, terkait penegakan hukum atas tindak pidana terorisme (*cyber terrorism*) dan kejahatan cyber (*cybercrime*) lainnya, banyak merugikan orang lain dan mengancam keamanan setiap orang dan keamanan negara secara luas.<sup>6</sup>

Selama ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme selalu mengalami kendala. Terorisme seolah belum menjadi musuh bersama bangsa dan negara. Sikap permisif sebagian masyarakat terhadap para pelaku teror dan orang-orang yang menebarkan paham radikal menjadikan terorisme tumbuh subur di tanah air. Meski sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya penanggulangan, tetapi semua itu dirasakan belum cukup

---

<sup>1</sup> Nurliliani Samad, Alfira, 2014, *Analisis Instrumen Cyber-Terrorism Dalam Kerangka Sistem Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 3

<sup>2</sup> Golose, Dr. Petrus Reinhard, 2015, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, edisi pertama, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, hlm. 16

<sup>3</sup> Makarim, Edmon, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5

<sup>4</sup> Sarinastiti, E. N., & Vardhani, N. K. (2018). *Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism New Media*. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 40-52.

<sup>5</sup> Yasanegara, I. G. (2016). *Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia*. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

<sup>6</sup> Golose, Petrus Reinhard, Op. Cit., hlm. 177

mengatasi terorisme yang terus bermetamorfosis.<sup>7</sup> Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepedulian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Selanjutnya, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.<sup>8</sup>

Secara umum, tujuan penelitian hukum ini adalah untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan formulasi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0 mengingat bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional. Adapun tujuan khusus dari penelitian hukum ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0.

## **2. METODE**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif.<sup>11</sup>

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>7</sup> <https://www.beritasatu.com/tajuk/5936/payung-hukum-pemberantasan-terorisme> diakses tanggal 20 Januari 2020

<sup>8</sup> Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393.

<sup>9</sup> Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35

<sup>11</sup> Sunggono, Bambang, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24

Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Untuk metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan atau *research study*.

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang terkumpul dari studi kepustakaan diperiksa, diteliti dan disusun kembali secara seksama.<sup>13</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia**

Negara hukum adalah berdasarkan Kepastian dan Keadilan hukum hal ini termuat pada pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi Kepastian hukum yang Adil.<sup>14</sup> Kebijakan formulasi hukum pidana terorisme dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sinergitas antara Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Pemerintah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dibantu dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, merupakan jawaban dalam rangka mewujudkan langkah kebijakan formulasi hukum pidana terorisme yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bahaya terorisme sekaligus antisipasi dan cegah dini terhadap aksi-aksi terorisme. Sinergitas lembaga negara ini difungsikan untuk melakukan koordinasi antar unit anti teror maupun lintas instansi agar operasi penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berhasil, sehingga permasalahan dari adanya ancaman kasus terorisme yang ada di Indonesia dapat ditangani seefektif mungkin.<sup>15</sup> Dalam kebijakan legislatif/ formulasi selama ini terlihat ada peluang yang memperbesar dijatuhkannya pidana penjara. Faktor pendorong yang utama bagi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara adalah adanya perumusan tunggal yang memuat ancaman penjara saja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan padat ayat (2) menyebutkan bahwa Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan Nasional dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ditugaskan oleh negara menjadi ujung tombak dalam berbagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan dalam hal ini mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif, yang

---

<sup>13</sup> Abdulkadir, Muhammad, Op. Cit., hlm. 66

<sup>14</sup> Indradewi, A. S. N. (2016). HAMBATAN SATUAN PROVOS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Denpasar). *Kerta Dyatmika*, 13(2).

<sup>15</sup> Darma, N. B. (2018). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

bersinergi dengan aparat penegak hukum di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia untuk penanganan perkara tindak pidana terorisme.<sup>16</sup>

Cara yang efektif untuk mempertahankan kondisi Kesiapsiagaan Nasional adalah dengan melakukan latihan yang melibatkan semua unsur nasional terkait secara intensif dan komprehensif, tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dan dimana teroris akan melakukan aksinya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme harus terus menerus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah *leading sector* dalam bidang penanggulangan terorisme, salah satunya memiliki tugas dalam menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme dan pola penanggulangan terorisme di Indonesia sendiri selama ini menggunakan dua metode yaitu pola *soft approach* (pendekatan lunak) dengan melakukan program deradikalisasi dan pencegahan dan pola *hard approach* (penegakan hukum) dengan melalui penindakan serta kesiapsiagaan nasional. Latihan dan simulasi merupakan program rutin dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena seluruh aparat harus waspada di berbagai tempat dengan segala situasi.<sup>17</sup>

Kontra radikalisme merupakan awal upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi serta menghilangkan benih-benih terorisme di Indonesia yaitu upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan, dengan strategi pendekatan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisme mengarahkan masyarakat umum dengan kerjasama tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional. Untuk menjalankan kebijakan dan strateginya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum tetapi yang paling penting menyentuh inti persoalan dengan upaya pencegahan. Untuk mengatasi penyebaran radikalisme pada masyarakat di media sosial Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lebih menggunakan strategi penyebaran kontra radikalisme dengan menyebarkan konten-konten yang bersifat nasionalisme, upaya pelaksanaan kontra radikalisme sendiri pemerintah dibantu oleh BNPT bekerjasama dengan para generasi muda yang peduli damai dan memiliki jiwa nasionalisme.<sup>18</sup>

Tata cara pelaksanaan kontra radikalisme hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga proses dalam pencegahan kontra radikalisme belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan kontra radikalisme. Kontra radikalisme dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tetapi agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan lainnya sangat diperlukan aturan pelaksanaan agar kontra radikalisme dapat dilaksanakan secepatnya. Hal yang mendasari mengapa kontra radikalisme harus dilaksanakan secepatnya karena pemerintah hingga saat ini belum dapat mencegah munculnya gerakan-gerakan terorisme dan pemikiran radikal di Indonesia, oleh karena itu

---

<sup>16</sup><https://www.bnpt.go.id/tingkatkan-kesiapsiagaan-bnpt-gelar-rapat-koordinasi-antaraparat-penegak-hukum-dalam-penanganan-perkara-tindak-pidana-terorisme-di-provinsi-jawa-timur> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>17</sup><https://damailahindonesiaku.com/pentingnya-latihan-secara-komprehensif-antar-instansi-untuk-mendukung-kesiapsiagaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-terorisme.html> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>18</sup> Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisme melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592

upaya preventif seperti kontra radikalisasi ini harus dilaksanakan sebelum gerakan pemikiran radikal ini menyebar di seluruh generasi-generasi.<sup>19</sup>

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dan kata dasarnya *radical*. Dari perspektif politik, kata radikal terkait dengan gerakan yang menghendaki terjadinya perubahan ekstrim dalam bidang politik maupun tatanan sosial. Bila dikaitkan dengan terorisme, radikalisme adalah sebuah pemikiran atau paham yang bertujuan untuk mengganti sistem yang berlaku saat ini baik dari sisi politik, hukum, sosial dan konstitusi yang cenderung memaksakan kehendak dan ideologi. Program *deradicalisation* menjadi suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah terpengaruh paham-paham radikal, program ini dimaksudkan agar orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya tidaknya meredakan niat mereka agar tidak melakukan tindak kejahatan.<sup>20</sup>

### **3.2 Kendala Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0**

#### **3.2.1 Aspek Hukum**

Selama ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme selalu mengalami kendala. Berdasarkan hukum kebijakan formulasi hukum pidana yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat problematika tersendiri pada sisi Hak Asasi Manusia (HAM), tujuan dari perwujudan keamanan kemungkinan dikesampingkan oleh Undang-Undang Pertahanan Negara, dan pelaku teroris dapat dipandang sebagai ancaman negara yang harus dimusnahkan, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih mendahulukan tindakan penyidikan sebelum melakukan tindakan apapun sebagaimana tindakan dalam pemberantasan para pelaku teroris. Peraturan mengenai penyidikan diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>21</sup>

Saat ini saja Polri sering sekali melakukan bukan saja *abuse of power*, tetapi *execive power* karena dia yang menangkap, dia yang nyidik, dia yang menilai sendiri secara subjektif alat-alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, dan dia yang melakukan penyidikan sampai melakukan perampasan nyawa, harta benda dan penahanan. Kalau Polri dengan KUHAP-nya tidak sanggup menjangkau, maka harus diisi oleh instrumen keamanan dan pertahanan negara lainnya, lantaran terorisme memiliki spektrum yang luas. Sebab akan sangat berbahaya jika Polri ditambah kewenangannya, yang saat ini sudah begitu besar, karena ujung dari tindakan polisi adalah putusan hukum yang akan jadi jurisprudensi, bukan tidak mungkin dalam tindak pidana lain Polri menjadi dibenarkan untuk melanggar KUHAP, melanggar KUHAP sama saja melanggar HAM.<sup>22</sup> Tindakan terorisme berdampak langsung pada martabat dan keamanan manusia, menciptakan situasi penuh rasa takut, dan menghancurkan hak asasi manusia itu sendiri. Pada praktiknya mengambil langkah-langkah kontra-terorisme yang efektif, mencegah serangan teroris di masa depan dan mengadili mereka, disaat yang sama perlawanan terorisme menimbulkan tantangan berat terhadap perlindungan dan hak asasi manusia. Kelompok-kelompok intoleran dan radikal, menggunakan kerangka hak asasi manusia sebagai pelindung. Mereka berdalih bahwa tindakan sewenang-wenang

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 6-7

<sup>20</sup> Golose, Petrus Reinhard, Loc. Cit., hlm. 85-89

<sup>21</sup> Dewi, N. M. L. (2020). BATAS WAKTU PENYAMPAIAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 59-70.

<sup>22</sup> <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/05/18/p8x0lm282-penanganan-terorisme-oleh-polri-bertentangan-dengan-kuhap> diakses tanggal 15 Maret 2020

aparatus penegak hukum, justru memicu aksi terorisme itu sendiri. Permasalahan hak asasi manusia dalam kontra-terorisme kerap ditemui dalam berbagai bentuk.<sup>23</sup>

Payung hukum pemberantasan terorisme dan tindak pidana ITE, merupakan Undang-Undang khusus yang memiliki ranah pengaturan berbeda. Perbedaan ini cukup signifikan, terutama dalam penerapan hukum acara yang berlaku dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Perbedaan ini diantaranya menyangkut, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan yang bisa mencapai enam bulan, kemudian tata cara intersepsi yang sempat diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang semula mendelegasikan kepada peraturan pemerintah mengenai tata cara intersepsi telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>24</sup> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya. Meski dalam Undang-Undang ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, tapi dalam Undang-Undang Terorisme juga harus dimasukkan, terutama yang menyangkut propaganda radikalisme dan terorisme. Tidak cukup dengan himbauan, harus ada bab mengenai peran serta masyarakat, termasuk oleh ulama dalam pencegahan terorisme.<sup>25</sup> Situasi nasional dan dinamikaterorisme saat ini membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif, karena terorisme tidak hanya mencakup serangan teroris dan pendanaan semata. Propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris.<sup>26</sup>

### 3.2.2 Aspek Teknis

Internet memunculkan istilah *cyber-terrorism* dimana sekelompok teroris menggunakan *cyberspace* (berbagai aplikasi internet) dalam melakukan aksi terorisme mereka. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.<sup>27</sup> Penggunaan *cyberspace* juga membiarkan teroris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan hanya dari satu tempat. Teroris bisa melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau negara dengan internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan *cyberspace* berarti aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka. Teroris di beberapa negara dapat bertukar *e-mail* dengan sedikit ketakutan akan diawasi. Teroris bisa bertemu secara *online* dan menghindari pengecekan imigrasi dengan menggunakan *cyberspace*. Jadi, *cyberspace* menawarkan para teroris keamanan yang lebih kuat dan fleksibilitas operasional.<sup>28</sup>

Pada era globalisasi teknologi 4.0 ini bisa dengan mudah di internet ditemukan panduan atau juga program-program yang mendukung peretasan sistem komputer, hal inilah yang memungkinkan adanya modus pendanaan terorisme dengan jalan melakukan peretasan terhadap situs komersial atau sistem pembayaran *online*. Pentingnya IT *security* berlaku juga terhadap layanan pemerintahan yang memanfaatkan jaringan internet atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Akan tetapi

---

<sup>23</sup> <https://geotimes.co.id/opini/mengurai-debat-ham-dalam-pemberantasan-terorisme/> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>24</sup> Golose, Petrus Reinhard, *Op. Cit.*, hlm. 160

<sup>25</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/600146/uu-terorisme-dan-uu-ite-harus-sinergis> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>26</sup> Golose Petrus Reinhard, *Loc. Cit.*, hlm. 158

<sup>27</sup> Seib, P. & Janbek, D.M. 2011. *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda Generation*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 21

<sup>28</sup> Sarinastiti, *Op. Cit.*, hlm. 43

pemanfaatan jaringan internet atau *e-government* ini membawa resiko tersendiri seperti ancaman *cyber-attack*. Ancaman terorisme yang dihadapi adalah jaringan teroris dan pihak kepolisian harus menjajaki dari dulu jaringan kelompok teroris hingga sel-sel terkecil. Ada tim '*cyber army*', '*cyber troops*' (pasukan siber), mereka tiap hari kerjanya hanya membaca *website*. Pada saat memantau laman *website*, tim tersebut melakukan pelacakan terhadap situs yang menjadi komunikasi para teroris di dunia maya.<sup>29</sup>

### **3.2.3 Aspek Sosial-Religius**

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam di kalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia.<sup>30</sup> Terorisme di Indonesia cenderung merupakan terorisme yang bermotivasi agama karenanya memiliki tantangan tersendiri yaitu: (1) upaya pemberantasan terorisme berhadapan dengan keyakinan dan ideologi, (2) radikalisme berjalan secara sistematis dan terorganisir di dalam masyarakat, (3) kemampuan organisasi terorisme bermetamorfosis, (4) penanganan terorisme yang semata-mata dititikberatkan pada hukuman pidana.<sup>31</sup>

### **3.3 Aspek SDM**

Salah satu faktor yang mempengaruhi lancar atau tidaknya proses pencegahan tindak pidana terorisme adalah penegak hukum itu sendiri. Kompetensi polisi merupakan sumber daya yang dapat dijadikan sebagai tumpuan mewujudkan keberhasilan Polri untuk memberantas tindak pidana terorisme. Semakin tingginya pendidikan polisi, diharapkan semakin profesional polisi melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan dalam menangani tindak pidana terorisme. Ada tiga alasan mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.<sup>32</sup>

## **4. PENUTUP**

---

<sup>29</sup><https://www.suara.com/news/2016/12/22/063005/pendekatan-siber-dipakai-polisi-untuk-lawan-terorisme> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>30</sup><https://damailahindonesiaku.com/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-rangka-menjaga-keutuhan-nkri.html> diakses tanggal 15 Maret 2020

<sup>31</sup> Golose, Petrus Reinhard, Op. Cit., hlm. 52

<sup>32</sup> Yehosua, E. (2013). Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003. Lex Crimen, 1(4).

#### **4.1 Simpulan**

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan hasil penelitian antara lain:

1. Kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui melalui kesiapsiagaan nasional yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme, kemudian kontra radikalisme yaitu mengarahkan masyarakat umum dengan kerjasama tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan, dan deradikalisasi yaitu perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme.
2. Kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0 meliputi tiga aspek yaitu aspek hukum pada permasalahan hak asasi manusia dalam kontra-terorisme kerap ditemui dalam berbagai bentuk, kemudian aspek teknis dimana pada era globalisasi teknologi 4.0 ini bisa dengan mudah internet mendukung modus operandi aksi terorisme. Lalu aspek sosial-religius yang bermotivasi agama dan juga aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi karena propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris.

#### **4.2 Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada masyarakat luas masih dibutuhkan pemahaman mengenai eksistensi terorisme, dampak buruk yang diakibatkannya, dan peranan masyarakat dalam mendukung pencegahan tindak pidana terorisme di tanah air.
2. Kepada seluruh aparat keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi yang sinergis dari seluruh elemen bangsa karena penanggulangan terorisme perlu dilakukan secara terarah, guna mengatasi kendala yang dihadapinya.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Golose, Petrus Reinhard, 2014, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, edisi ketiga, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, edisi pertama, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta

Makarim, Edmon, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo

Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Nurliliani Samad, Alfira, 2014, *Analisis Instrumen Cyber-Terrorism Dalam Kerangka Sistem Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Sunggono, Bambang, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Seib, P. & Janbek, D.M. 2011. *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda Generation*. New York: Routledge Taylor & Francis Group

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **Jurnal**

Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.

Darma, N. B. (2018). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Dewi, N. M. L. (2020). BATAS WAKTU PENYAMPAIAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 59-70.

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393.

Sarinastiti, E. N., & Vardhani, N. K. (2018). Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism New Media. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 40-52.

Ingradewi, A. S. N. (2016). HAMBATAN SATUAN PROVOS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (Studi di Polresta Denpasar). *Kerta Dyatmika*, 13(2).

Yasanegara, I. G. (2016). Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

Yehosua, E. (2013). Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003. *Lex Crimen*, 1(4).

### **Internet**

<https://damailahindonesiaku.com/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-rangka-menjaga-keutuhan-nkri.html> diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://damailahindonesiaku.com/pentingnya-latihan-secara-komprehensif-antar-instansi-untuk-mendukung-kesiapsiagaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-terorisme.html> diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://geotimes.co.id/opini/mengurai-debat-ham-dalam-pemberantasan-terorisme/> diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/05/18/p8x0lm282-penanganan-terorisme-oleh-polri-bertentangan-dengan-kuhap> diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://www.antarane.ws.com/berita/600146/uu-terorisme-dan-uu-ite-harus-sinergis> diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://www.beritasatu.com/tajuk/5936/payung-hukum-pemberantasan-terorisme> diakses tanggal 20 Januari 2020

<https://www.bnpt.go.id/tingkatkan-kesiapsiagaan-bnpt-gelar-rapat-koordinasi-antarapa> rat-penegak-hukum-dalam-penanganan-perkara-tindak-pidana-terorisme-di-provinsi-jawa-timur diakses tanggal 15 Maret 2020

<https://www.suara.com/news/2016/12/22/063005/pendekatan-siber-dipakai-polisi-untuk-lawan-terorisme> diakses tanggal 15 Maret 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.